



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN
PEKERJAAN RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia, Gubernur menetapkan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta kepastian hukum dalam pengusulan dan penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN PEKERJAAN RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rancang dan Bangun (*Design and Build*) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang Penyediannya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi.
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten pada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat BPPBJ adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta.
10. Biro Sekretariat Daerah adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Tim Teknis Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang melakukan pembahasan usulan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pengusulan dan penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*).
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pengusulan dan penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

BAB III

KRITERIA PEKERJAAN RANCANG DAN BANGUN
(*DESIGN AND BUILD*)

Pasal 3

Kriteria pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) meliputi:

- a. pekerjaan kompleks; atau
- b. pekerjaan mendesak.

Pasal 4

- (1) Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi pekerjaan yang:
 - a. mempunyai risiko tinggi;
 - b. memerlukan teknologi tinggi;
 - c. menggunakan peralatan yang didesain khusus;
 - d. memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan; dan/atau
 - e. memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi.
- (2) Kriteria risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan.
- (3) Kriteria teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.

Pasal 5

Pekerjaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi pekerjaan yang:

- a. secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat;
- b. segera dimanfaatkan; dan

- c. pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah.

BAB IV

PENGUSULAN PENETAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan pengusulan penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, Inspektur, Kepala BPKD, Kepala Bappeda, Kepala BPPBJ dan Kepala Biro Sekretariat Daerah yang membidangi.
- (2) Pengusulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. dokumen rancangan awal (*basic design*), terdiri atas:
 1. data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
 2. referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;
 3. penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu dan ketentuan teknis pengguna jasa lainnya;
 4. identifikasi dan alokasi risiko proyek;
 5. identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
 6. gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan.
 - b. proposal, paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 4. output pekerjaan; dan
 5. alasan pengajuan berupa analisis mengenai kegiatan memenuhi kriteria pekerjaan kompleks dan/atau pekerjaan mendesak sehingga perlu ditetapkan sebagai pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*).
 - c. usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah non teknis mengajukan pengusulan penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*), harus terlebih dahulu melakukan asistensi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan bangunan gedung dalam rangka memenuhi dokumen pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

(1) Terhadap pengusulan penetapan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah untuk melakukan pembahasan bersama Tim Teknis.

(2) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tetap : a. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 b. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 d. unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 e. unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 f. unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tidak Tetap : a. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
 b. unsur Perangkat Daerah Pengusul
 c. unsur Perangkat Daerah lain yang diperlukan

Sekretariat : unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua mengendalikan proses pembahasan dokumen pengusulan penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) bersama anggota tim teknis;

b. Sekretaris melakukan penyelenggaraan proses pembahasan dokumen pengusulan penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*);

c. Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap melakukan pembahasan dokumen pengusulan penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dan memberikan masukan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendapatkan hasil keputusan dan rekomendasi; dan

d. Sekretariat melakukan pengadministrasian dalam penyelenggaraan proses pembahasan dokumen pengusulan penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

- (4) Perangkat Daerah Pengusul bertanggung jawab atas dokumen pengusulan penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang disampaikan.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis dapat melibatkan tenaga ahli/narasumber bidang konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup pengkajian dan penelitian dokumen pengusulan penetapan, meliputi:

- a. kesesuaian pengusulan dengan kriteria pekerjaan kompleks dan/atau pekerjaan mendesak;
- b. kesesuaian antara kegiatan dengan acuan perencanaan yang telah ditetapkan;
- c. relevansi dengan kondisi dan permasalahan yang ada;
- d. besarnya manfaat yang dihasilkan; dan
- e. urgensi dari pekerjaan yang diusulkan.

Pasal 9

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat usulan diterima oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PENETAPAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil pembahasan atas usulan penetapan merekomendasikan sebagai pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*).
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. jumlah anggaran.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 53006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003